



P U T U S A N

Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS LEDE alias LEDE;**
2. Tempat lahir : Bondo Kameti;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 28 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Bogora, Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Wkb. tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Wkb. tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS LEDE ALIAS LEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Karena lalainya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOMINIKUS LEDE ALIAS LEDE** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **DOMINIKUS LEDE ALIAS LEDE** untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol : ED 2710 AB, No. Rangka : MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin : JB91E-3124310;
 - 1 (Satu) Lembar STNK dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125, No. Pol : ED 2710 AB, No. Rangka : MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin : JB91E-3124310 An. ARNESTA MAGI LELE;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu MELKIANUS SANGO ATE;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **DOMINGGUS LEDE ALIAS LEDE** pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu **Korban TODA MOGU WOLE**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, situasi lalu lintas jalan sepi dan median jalan lurus, kondisi jalan beraspal, cuaca gelap pada malam hari. Pada saat itu Terdakwa berbonceng tiga dengan Saksi **YANTO LEBE KADU ALIAS YANTO** dan Saksi **OKTAVIANUS TAMO AMA ALIAS OKTA** menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. : ED 2710 AB, Nomor Rangka : MH1JB9136CK136339, Nomor Mesin : JB91E-3124310, yang datang dari arah jalan Kantor Daerah menuju Pasar Baru dengan kecepatan sekira 80 Km/ Jam dan Porseneling/ Gigi 4 (empat), tanpa memakai helm SNI dan tidak memiliki SIM, yang mana lampu utama sepeda motor tersebut suram. Pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tiba di lokasi Kecelakaan, ketika itu Korban TODA MOGU WOLE sedang berjalan kaki menyebrang jalan, namun karena laju motor kencang sehingga Terdakwa langsung menabrak tubuh Korban TODA MOGU WOLE hingga jatuh terpental ke sebelah kanan jalan dan mengalami luka-luka. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi **YOHANES KARIAM AWANG ALIAS REMU** menolong Korban dan membawa Korban ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraannya, menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga Korban TODA MOGU WOLE mengalami luka dan meninggal dunia, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 177/21/VI/2017, tanggal 03 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **ANTONIUS HAPINDRA KASIM**, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, telah melakukan pemeriksaan terhadap TODA MOGU WOLE, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 55 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tampak darah aktif keluar dari telinga dan dari mulut;
 - b. Tampak lebam di kelopak mata kiri;
 - c. Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 Cm x 4 Cm;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tampak luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 4 Cm x 4 Cm;

Kesimpulan :

luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul dan perlukaan menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANES KARIAM AWANG.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang berada di dalam pasar mengatur barang jualan, kemudian Saksi mendengar suara teriakan "ada tabrakan", lalu Saksi kemudian mengendarai sepeda motor menuju tempat terjadi tabrakan, sudah banyak orang dan melihat seorang korban laki-laki sudah tergeletak di tengah jalan dalam keadaan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Honda Supra dalam keadaan berdiri standar di tengah jalan sedangkan Terdakwa korban dan dinaikkan ke atas sepeda motor yang Saksi kendaraai, kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa korban ke rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, dan setelah sampai di Rumah Sakit Saksi diberi tahu oleh Dokter bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak sempat melihat bagian apa dari korban yang luka namun yang jelas Saksi melihat banyak darah yang keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi OKTAVIANUS TAMO AMA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Terdakwa dan Yanto Lebe Kadu berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Terdakwa, yaitu Yanto Leba Kadu duduk di bagian belakang dan Saksi duduk dibagian tengah, dengan tujuan dari arah Simpang Kantor Daerah Sumba Barat menuju ke pasar Baru Wekerou dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) kilo meter perjam;
- Bahwa setelah sampai di pasar baru Waikabubak, sepeda motor menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan, kemudian pejalan kaki terjatuh di tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, kaki ke arah utara dengan kondisi dari pejalan kaki tersebut tidak sadarkan diri dengan terdapat darah di bagian kepala, sedangkan Saksi bersama Yanto Leba Kadu terjatuh ke selokan jalan yang berada di sebelah kiri jalan dan Terdakwa terjatuh terseret kesebelah kiri jalan dengan posisi badan masih berada di atas sepeda motor, kemudian Saksi melarikan diri ke rumah sedangkan Yanto Leba Kadu masih menolong Terdakwa, namun sekitar sejam kemudian Saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk karena setelah minum minuman keras;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada waktu itu masih bagus cuman lampu sudah mulai kurang bagus karena suram (kabur) sehingga dalam jarak yang agak jauh tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa sempat menginjak rem, namun karena jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga terjadilah tabrakan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk spidometer sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi sehingga untuk kepastian kecepatannya tidak dapat diketahui, namun Terdakwa menggunakan perseneling gigi 4 (smpat);
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi LEDA TARA WINI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terkait dengan kecelakaan tersebut Saksi tidak melihatnya karena Saksi hanya mendengar informasi bahwa Terdakwa telah menabrak orang dan setelah Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan telah menabrak orang dan korbannya meninggal dunia di rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak;
- Bahwa mengetahui Terdakwa telah menabrak orang dan meninggal dunia, maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah mengetahui korban yang ditabrak oleh Terdakwa meninggal Dunia, maka Saksi langsung kumpul keluarga dan membicarakan tentang masalah kecelakaan tersebut, lalu disepakati untuk menyampaikan kepada Lurah Weekerou **Langu Manu Pele** untuk menjadi perantara dengan keluarga korban,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, Saksi bersama dengan keluarga datang ke rumah korban dengan membawa 3 (tiga) ekor babi, beras 75 (tujuh puluh lima) kilo, gula 6 (enam) kilo, Sirih Pinang dan 3 (tiga) lembar kain Sumba lalu Saksi dan keluarga diterima dengan baik oleh keluarga korban;
- Bahwa dari kesepakatan tersebut disepakati melalui surat pernyataan bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan saat penguburan resmi, dari keluarga Saksi bersedia membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 1 (satu) ekor babi pada saat penguburan resmi terhadap korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bagaimana kejadian kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi TAGU DUALA AMA GALU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terkait dengan kecelakaan tersebut Saksi tidak melihatnya karena Saksi hanya mendengar suara teriakan di lokasi kecelakaan, kemudian Saksi mendekati lokasi kecelakaan dan ternyata yang menjadi korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada keluarga yang baru pulang dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa menerangkan bahwa adik kandung Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa terkait dengan masalah ini keluarga besar Saksi dengan Terdakwa sudah ada surat pernyataan damai dan telah memberikan santunan berupa 3 (tiga) ekor babi, beras 75 (tujuh puluh lima) kilo, gula 6 (enam) kilo, Sirih Pinang dan 3 (tiga) lembar kain Sumba lalu Saksi dan keluarga diterima dengan baik oleh keluarga korban;
- Bahwa dari kesepakatan tersebut disepakati juga bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan saat penguburan resmi, dari keluarga Terdakwa bersedia membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 1 (satu) ekor babi pada saat penguburan resmi terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menabrak orang dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Oktavianus Tamo Ama dengan Terdakwa dan Yanto Lebe Kadu berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Terdakwa, yaitu Yanto Leba Kadu duduk di bagian belakang dan Saksi duduk dibagian tengah, dengan tujuan dari arah Simpang Kantor Daerah Sumba Barat menuju ke pasar Baru Wekerou dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) kilo meter perjam;
- Bahwa setelah sampai di pasar baru Waikabubak, sepeda motor menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan, kemudian pejalan kaki terjatuh di tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, kaki ke arah utara dengan kondisi dari pejalan kaki tersebut tidak sadarkan diri dengan terdapat darah di bagian kepala, sedangkan Saksi Oktavianus Tamo Ama bersama Yanto Leba Kadu terjatuh ke selokan jalan yang berada di sebelah kiri jalan dan Terdakwa terjatuh terseret kesebelah kiri jalan dengan posisi badan masih berada di atas sepeda motor, kemudian Saksi Oktavianus Tamo Ama melarikan diri ke rumah sedangkan Yanto Leba Kadu masih menolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menumpang motor Saksi Yohanes Kariam Awang mengantar korban ke rumah Sakit Lende Moripa dan ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk karena setelah minum minuman keras;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada waktu itu masih bagus cuman lampu sudah mulai kurang bagus karena suram (kabur) sehingga dalam jarak yang agak jauh tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa sempat menginjak rem, namun karena jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa untuk spidometer sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi sehingga untuk kepastian kecepatannya tidak dapat diketahui, namun Terdakwa menggunakan perseneling gigi 4 (smpat);
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin mengemudi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin JB91E-3124310;
- 1 (Satu) Lembar STNK dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin JB91E-3124310 atas nama ARNESTA MAGI LELE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 177/21/VI/2017, tanggal 03 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Hapindra Kasim, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan kesimpulan terdapat darah aktif keluar dari telinga dan dari mulut, lebam di kelopak mata kiri, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 Cm x 4 Cm dan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 4 Cm x 4 Cm, yang diakibat oleh trauma benda tumpul dan perlukaan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa berbonceng 3 (tiga) dengan Yanto Leba Kadu dan Saksi Oktavianus Tamo Ama menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi ED 2710 AB dengan tujuan datang dari arah jalan Kantor Daerah menuju Pasar Baru dengan kecepatan sekira 80 Kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa pada waktu itu lampu sepeda motor kondisi kurang bagus, tiba-tiba korban atas nama Toda Mogu Wole menyebrang jalan dengan jalan kaki, karena motor melaju dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak dapat menghindari dan langsung menabrak korban Toda Mogu Wole hingga jatuh terpesental ke sebelah kanan jalan dan mengalami luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Toda Mogu Wole ditolong oleh Saksi Yohanes Kariam Awang dengan membawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Toda Mogu Wole meninggal dunia dengan luka pendarahan aktif keluar dari telinga dan dari mulut, lebam di kelopak mata kiri, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 Cm x 4 Cm dan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 4 Cm x 4 Cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 177/21/VI/2017, tanggal 03 Agustus 2017 dan luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul dan perlukaan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **DOMINIKUS LEDE alias LEDE**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Kantor Daerah-Pasar Baru, Kompleks Pasar Baru, Kampung Puunuu, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa berbonceng 3 (tiga) dengan Yanto Leba Kadu dan Saksi Oktavianus Tamo Ama menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi ED 2710 AB dengan tujuan datang dari arah jalan Kantor Daerah menuju Pasar Baru dengan kecepatan sekira 80 Kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat);

Menimbang, bahwa pada waktu itu lampu sepeda motor kondisi kurang bagus, tiba-tiba korban atas nama Toda Mogu Wole menyebrang jalan dengan jalan kaki, karena motor melaju dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak dapat menghindari dan langsung menabrak korban Toda Mogu Wole hingga jatuh terpejal ke sebelah kanan jalan dan mengalami luka-luka dan kemudian korban Toda Mogu Wole ditolong oleh Saksi Yohanes Kariam Awang dengan membawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Toda Mogu Wole meninggal dunia dengan luka pendarahan aktif keluar dari telinga dan dari mulut, lebam di kelopak mata kiri, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 Cm x 4 Cm dan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 4 Cm x 4 Cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 177/21/VI/2017, tanggal 03 Agustus 2017 dan luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul dan perlukaan menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi, dalam keadaan pengaruh alkohol dan berbonceng 3 (tiga);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada pernyataan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin : JB91E-3124310 dan 1 (Satu) Lembar STNK dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125, Noomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin JB91E-3124310 atas nama ARNESTA MAGI LELE, maka berdasarkan pada penetapan persetujuan penyitaan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Melkianus Sango Ate;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS LEDE alias LEDE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin : JB91E-3124310;
- 1 (Satu) Lembar STNK dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125, Noomor Polisi ED 2710 AB, Nomor Rangka MH1JB9136CK136CK136339, Nomor Mesin JB91E-3124310 atas nama ARNESTA MAGI LELE;

Dikembalikan kepada Melkianus Sango Ate;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2017**, oleh **Putu Gde Novyartha, S. H., M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Fernandus Damanik, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Putu Gde Novyartha, S. H., M. Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga.